

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ku.v3i2.3996>

**PERAN MASJID DALAM MENINGKATKAN LITERASI
“MUAMALAH MAALIAH” PEDAGANG PASAR SUBUH:
UPAYA MENCEGAH DOSA MAGRIBS**

***THE ROLE OF THE MASJID IN IMPROVING THE
LITERATION OF MUAMALAH MAALIAH OF THE SUBUH
MARKET TRADERS; EFFORTS TO PREVENT SINS MAGRIBS***

Mufti Afif^{1*)}, Nur Hadi Ihsan², Ahmad Setiyono³ dan Achmad Fajaruddin⁴

^{1,4}Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

²Program Studi Studi Agama-Agama, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

³Program Studi Manajemen, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muftiafif@unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

MAGRIBS adalah sederatan perilaku curang dan merugikan dalam perekonomian Islam. MAGRIBS kependekan dari *Maisir* (spekulasi/ judi), *Gharar* (samar/ tipu daya), *Riba* (pinjaman berbunga), dan *Tadlis* (curang) yang sudah disepakati oleh ulama dunia sebagai perbuatan dosa besar dan merupakan penganiayaan terhadap pihak lain lewat transaksi muamalah. Meskipun demikian, masih saja di antara pedagang pasar subuh lingkungan Masjid An-Nur Dusun Dadung mempraktikkannya demi meraup keuntungan semata. Pasar subuh terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan *musafir* yang singgah di Masjid An-Nur dan memenuhi sarapan para wali santri Gontor Putri 1-2 yang menjenguk putri-putrinya mengenyam pendidikan di pesantren. Namun ironinya modal usaha pedagang pasar subuh ini masih bergantung pada pinjaman para rentenir yang kerap kali datang setiap pagi jam 06.00 wib – 07.00 wib dengan membebani bunga hutang. Sehingga dianggap penting melepaskan masalah masyarakat pedagang ini supaya terbebas dari transaksi ribawi dan kembali memanfaatkan pembiayaan melalui BMT Masjid An-Nur yang diberi nama BMT Forsimal. Tujuan program adalah meningkatkan literasi fikih *muamalah maaliyah*, yang disosialisasikan setiap hari selasa pagi kepada paguyuban pedagang subuh dengan metode ceramah/ diskusi model-model akad/transaksi dan praktik transaksi, dengan harapan luaran masyarakat pedagang bebas dari jeratan rentenir. Meskipun sosialisasi berjalan intensif selama 3 bulan, hasil pemahaman masyarakat pedagang sudah semakin menunjukkan hasil positif dan bisa menjelaskan jenis transaksi dalam *fikih muamalah maaliyah*. Peningkatan literasi ini perlu ditindaklanjuti sampai pada pemanfaatan lembaga BMT masjid berjalan aktif kembali.

Kata Kunci: pedagang pasar; rentenir; riba; BMT; muamalah

Abstract

MAGRIBS is a series of fraudulent behavior in the Islamic economic system. MAGRIBS stands for Maisir (gambling), Gharar (trickery), Riba (interest rate), and Tadlis (fraudulent) which have been agreed by ulama as an act of grave sin and a persecution of other parties through muamalah transactions. Even so, still among the market traders at the dawn of the Masjid An-Nur in Dadung practice it for the sake of making a profit. The dawn market was formed in order to meet the needs of travelers who stop at Masjid An-Nur and meet breakfast for the guardians of Gontor Putri 1-2 students who visit their daughters who are educated at the Islamic boarding school. However, ironically the business capital of this dawn market trader still depends on the loans of the loan sharks, who often come every morning from 06.00 am - 07.00 am burdening interest on debt. So it is considered important to let go of the problems of this merchant community in order to be free from ribawi transactions and to reuse the financing through BMT Masjid An-Nur which is named BMT Forsimal. The aim of the program is to increase the literacy of jurisprudence muamalah maaliyah, which is socialized every Tuesday morning to the early morning merchant association with the discussion method of contract / transaction models and transaction practices, with the hope that the merchant community will be free from loan sharks. Even though the socialization went intensively for 3 months, the results of the understanding of the merchant community have increasingly shown positive results and can explain the types of transactions in jurisprudence muamalah maaliyah. This increase in literacy needs to be followed up until the use of the mosque's BMT institution is running actively again.

Keywords: market traders; loan sharks; riba; BMT; muamalah

PENDAHULUAN

Bahaya dosa besar *riba* sangat jelas diterangkan dalam sumber-sumber syariat Islam, Al-Quran dan Hadis. Di antaranya adalah riba termasuk 7 dosa besar, pelaku riba dan unsur penolongnya dilaknat Allah dan Rasul-Nya, harta dari riba akan membinasakan kakayaan pelakunya, dan lain sebagainya (Afif, 2016: 15-19). Oleh karenanya perilaku ribawi di kalangan umat muslim harus segera dihentikan dengan cara praktik, tidak hanya semata-mata disampaikan dalam mimbar khutbah jumat atau pengajian-pengajian. Kegiatan kajian islami disamping berperan sebagai penyebaran dan penguatan keilmuan Islam, namun juga harus mampu mengubah tingkah laku jamaahnya secara praktik di kehidupan nyata (Zein, 1999: 5). Maka masjid berperan penting dalam hal perilaku kehidupan masyarakat muslim.

Dewasa ini kebanyakan masjid di nusantara ini hanya difungsikan sebagai tempat ritual keagamaan, sehingga jauh dari harapan dan cita-cita sejarah didirikannya masjid (Dalmeri, 2014: 320). Padahal masjid dapat dijadikan sebagai pusat penyelesaian masalah umat, berbagai masalah kemasyarakatan dapat didiskusikan dan diputuskan di dalam masjid, termasuk urusan ekonomi. Ketika Rasulullah Saw membangun masjid di madinah, beliau menjadikan masjid sebagai tempat pengaduan segenap masyarakat muslim, bagi umat yang membutuhkan perlindungan karena sedang perjalanan, menjadi istirahat, dan bahkan dijadikan rujukan kesehatan. Sehingga masjid saat itu dan di masa para sahabat difungsikan sebagai pusat diskusi berbagai macam permasalahan keumatan, baik yang bersifat budaya, politik, ekonomi dan masalah sosial lainnya. Secara khusus jika ditinjau dari aspek ekonomi, pada masa itu masjid jadi sentral perbendaharaan umat dengan mendirikan institusi *Baitul Maal*. Sehingga pada masa itu semua harta negara (umat) dikumpulkan di *Baitu Maal* yang tempatnya di masjid (Dalmeri, 2014: 322).

Di Indonesia sendiri, masjid dan pesantren memiliki sejarah yang panjang terutama berkaitan dengan sentral pendidikan Islam. Institusi ini juga menjadi pelopor lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia, karena kurikulumnya diambil dari lembaga-lembaga pendidikan kuno yang sudah berjaya dan sudah sangat maju dalam pendidikan pada zaman itu, contohnya adalah lembaga pendidikan al-Azhar di kairo (Zein, 1999: 65). Masjid-masjid dan pondok pesantren di Indonesia memperlihatkan adanya akulturasi antara budaya masyarakat setempat dan budaya Islam yang mengakar dari Arab (Zein, 1999: 5). Pesantren dan Masjid sebagai pusat yang menjiwai masyarakat, telah memberikan arah baru serta corak khusus kepada kebudayaan bangsa Indonesia pada masa modern. Hal itu telah mendesak kebudayaan agama lama masyarakat Indonesia yaitu Hindu dan Budha yang tidak lagi memberikan pengaruh kebudayaan modern (Soekmono, 1973: 74).

Walaupun begitu, masjid di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi fungsi yang seharusnya seperti fungsi awalnya, masjid harus memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jama'ah, dan peningkatan ekonomi jama'ah, sesuai dengan potensi lokal yang tersedia (Sutarmadi, 2002: 19). Seharusnya masjid juga mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat sekitar dalam hal pendidikan, agama, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak masjid-masjid yang menerapkan konsep pengelolaan harta umat melalui BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), seperti Masjid An-nur Dadung, dikecamatan Mantingan. BMT Forsimal dikelola oleh takmir Masjid An-Nur dan didirikan tahun 2000 hingga saat ini belum dioptimalkan perannya dan masih cenderung tidak aktif beroperasi. Pasalnya sejak awal berdiri BMT masyarakat pedagang sekitar masjid banyak yang mengajukan pembiayaan berupa pinjaman modal usaha tapi mereka tidak mengembalikan dana pinjaman tersebut, anggapannya adalah pinjaman kebajikan (*qard hasan*). Sehingga BMT Forsimal mengalami resiko kredit macet. Oleh karena itulah BMT Forsimal tidak lagi medistribusikan dananya kepada masyarakat dalam bentuk transaksi apapun. Tidak hanya itu, masyarakat pedagang masih menganggap bahwa syarat pengajuan pembiayaan terlalu berbelit-belit dan sulit sehingga mereka enggan memanfaatkan BMT tersebut. Hasil akhir kegiatan BMT Forsimal bisa dibilang mati suri. Adapun dana masukan dari infak sedekah masjid dioptimalkan untuk program kesejahteraan jamaah dan kegiatan-kegiatan keislaman guna memakmurkan masjid.



BMT Forsimal An Nur memiliki anggota struktur berjumlah 7 orang yang terdiri dari tamatan SMP (3 orang), tamatan SMA (2 orang) dan tamatan S1 (2 orang) rata-rata berprofesi sebagai petani dan pedagang warung makanan. Di samping mereka berperan sebagai takmir masjid, mereka juga mengurus BMT Forsimal, dan mereka banyak sibuk dengan profesinya sebagai pedagang yang mempunyai kedai makanan di sekitar masjid, membuka usaha di pasar dan sebagian dari mereka pula yang akhirnya terjebak pada *muamalah ribawi* bersama rentenir.

Jika kembali mengingat nominal dana infak sedekah Masjid AN-Nur yang setiap bulannya bisa mencapai kurang lebih Rp.16.000.000, memungkinkan sangat bisa digunakan untuk pembiayaan modal usaha dengan sekema *mudharabah* maupun *murabahah* kepada segenap jamaah yang hendak membuka usaha atau yang membutuhkan modal usaha. Dan akhirnya *muamalat ribawi* dapat dihindari.

Pada kenyataannya, kondisi BMT Forsimal Masjid An-Nur Dadung mati suri dan tidak beroperasi, sehingga menutup peluang bagi masyarakat pedanggang pasar subuh untuk memperoleh pinjaman modal dan menuju pengembangan usahanya. Akhirnya mereka dijadikan pangsa pasar yang menjanjikan bagi rentenir. Kerap kali rentenir datang ke lokasi pasar sekitar jam 06.00 wib hingga jam 07.00 wib. Mereka melancarkan aksinya hampir setiap hari, kecuali hari selasa dan rabu, karena dua hari tersebut biasanya pasar kurang didatangi pembeli alias sepi. Rentenir ini selalu menagih dan kasih pinjaman kepada pedagang setiap hari, dan tak pernah lupa bekal catatan keuangan yang sudah disiapkan setiap kali beraksi. Berikut adalah kondisi penagihan oleh rentenir:



Gambar 1. Seorang rentenir sedang menunggu pedagang yang akan membutuhkan jasanya atau yang akan menyetorkan angsurannya



Gambar 2. Potret kondisi pasar pukul 06.10 WIB

Lokasi pasar subuh terletak di antara Masjid An-Nur dan Pondok Pesantren Gontor Putri 2 serta kampus UNIDA putri, bahkan lokasi buka dagangan di depan pusat distribusi barang dagangan Pondok Gontor Putri di Mantingan. Pedagang pasar subuh ini terdiri dari masyarakat setempat (lingkungan masjid An-Nur dan Pondok Gontor Putri) serta pedagang dari luar wilayah tersebut. Mereka memulai aktifitas persiapan dagang sejak pukul 03.30 hingga masuk subuh, adapun konsumen sasaran mereka adalah masyarakat kampung Sambirejo dan sekitarnya; Dadung dan sekitarnya; dan para tamu wali santri Pondok Gontor Putri 1 dan 2. Para pedagang yang merupakan penduduk setempat memiliki komunitas sendiri yang diketuai oleh Bu Yatmi (pedangan sayur). Meskipun mereka tinggal dan bersosialisasi dengan kehidupan masjid, namun kondisi transaksi *muamalah maaliyah* mereka belum mencerminkan jiwa masjid, artinya masih jauh dari nilai-nilai transaksi Islami. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya transaksi ribawi antara pedagang pasar subuh dengan pihak rentenir.

Kondisi transaksi dengan para rentenir seperti disebutkan di atas terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat akan peran dan pentingnya ilmu fikih *muamalah maaliyah*, termasuk pentingnya peran BMT Forsimal dalam mengelola dana infak sedekah yang terkumpul di Masjid.

Berdasarkan analisis situasi di atas, segenap pedagang pasar subuh beserta komunitasnya belum memiliki ketrampilan dan keilmuan fikih *muamalah maaliyah*, sehingga berdampak pada transaksi ekonomi kesehariannya. Maka sejalan dengan program pengembangan keilmuan dan ketrampilan *muamalah maaliyah* ini secara berkelanjutan, Universitas Darussalam Gontor akan melaksanakan pelatihan fikih ekonomi *muamalah maaliyah* secara berkala dan mengingatkan jamaah akan bahaya

riba, gharar dan maisir, yaitu setiap hari selasa dilaksanakan kajian ilmu fikih ekonomi *muamalah*, supaya dapat dijadikan dasar bertransaksi lalu direnungkan dan mengevaluasi diri atas perilaku masyarakat dalam berdagang di lingkungan pusat pendidikan agama Islam sehingga kelak bersih dari keterlibatan rentenir dalam hidup mereka. Pelatihan dan pengembangan keilmuan ini disampaikan pada para pedagang pasar subuh serta beberapa anggota organisasi remaja masjid, dan beberapa pengurus takmir dan BMT Forsimal Masjid An Nur, Dadung.

Perencanaan kegiatan sosialisasi ilmu fikih *muamalah maaliyah* ini mencakup tahapan kegiatan pelatihan, di antaranya; penyusunan modul pelatihan, penyampaian materi pelatihan, penentuan waktu dan tempat pelatihan, kegiatan pelatihan secara berkala dan pendampingan serta komponen-komponen lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan menjadi panduan bagi UNIDA Gontor kelak jika suatu saat akan dijadikan agenda berkelanjutan dalam memperbaiki akhlak para pedagang di pasar manapun.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan permasalahan utama dari mitra program pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Rendahnya keilmuan pedagang pasar subuh tentang ilmu fikih *muamalah maaliyah*.
2. Kurang masifnya kesadaran pedagang pasar subuh, pengurus (takmir masjid), dan pengurus BMT Forsimal tentang pentingnya ilmu *muamalah maaliyah* bagi kehidupan pribadi, masyarakat dan ekonomi secara makro.

Program pengabdian masyarakat ini secara umum ditujukan untuk memperbaiki pola interaksi ekonomi masyarakat pedagang pasar subuh di Dusun Dadung dan sekitarnya melalui pembinaan pada pedagang pasar subuh sehingga terbebas dari transaksi ribawi oleh rentenir. Secara khusus programnya bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pemahaman para pedagang pasar subuh tentang fikih *muamalah maaliyah*.
- 2) Menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang ancaman/ bahaya transaksis ribawi menurut Islam.
- 3) Menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang ancaman/ bahaya transaksis ribawi dari para rentenir.

Target Program Sosialisasi

Setelah dikenali beberapa masalah yang ada di lapangan saat observasi dan wawancara awal, dapat dijabarkan masalah mitra dan kemudian diterapkan target-target serta luaran yang dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Target Program Sosialisasi

Permasalahan	Target	Luaran
Ketergantungan para pedagang dengan modal usaha dari rentenir. Hal ini disebabkan karena llemahnya literasi <i>fikih muamalah maaliyah</i>	- Program penyuluhan/ kajian mengenai fikih jual beli (<i>muamalah maaliyah</i>) berjalan tiap hari selasa sampai bulan Maret 2020 - Praktik skema transaksi <i>maaliyah</i> seperti transaksi bai', <i>murabahah</i> ,	- Mitra dapat meningkatkan pengetahuannya tentang fikih jual beli, jenis-jenis transaksi jual beli dan mampu mempraktikkan pada kehidupan sehari-hari

Permasalahan	Target	Luaran
	<p><i>mudharabah</i>, <i>ijarah</i>, <i>qard</i>, dll dapat diterapkan dalam bertransaksi di pasar.</p> <p>- Para pedagang pasar subuh kembali berinteraksi dengan lembaga keuangan syariah/ BMT terdekat.</p>	<p>- Mitra meningkatkan pengetahuannya terkait dengan bahaya dan ancaman <i>riba</i>, <i>gharar</i> dan <i>maisir</i> (perjudian), sehingga mitra tidak lagi bersosialisasi dengan rentenir pada aspek pemodalannya.</p> <p>- Mitra dapat memahami dan mulai mengaktifkan kembali BMT Forsimal. Serta dapat mempraktikkan pengelolaan keuangan dan resiko usaha.</p>

METODE

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Metode ceramah dengan diselingi tanya-jawab

Metode ini digunakan sewaktu menyajikan materi teori *fikih muamalah maaliyah* yang dibagi menjadi 4 tema, yaitu:

- 1) Pengenalan fikih *muamalah maaliyah*; menjelaskan hakikat harta dalam Islam, hakikat kepemilikan dalam Islam, kaitan Islam dengan hak-hak manusia dalam berekonomi dan jenis jual beli yang diharamkan Islam.
- 2) Penjelasan dan mengkaji jenis-jenis jual beli; *bai'*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, dll.
- 3) Penjelasan dan mengkaji jenis-jenis perkongsian (*syirkah*); jenis dan aspek dalam *syirkah*, *syirkah mudharabah*, *syirkah musaqah*, *muzara'ah*, dll.
- 4) Penjelasan dan mengkaji jenis-jenis akad *ta'awun*; *wadi'ah*, *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, dll.

Penjelasan materi akan disampaikan menggunakan alat proyektor/ non-alat, dan peserta dibagikan buku modul pelatihan yang berjudul “*Modul Fikih Muamalah Maaliyah*”, buku catatan dan pena. Pada saat penyampaian berlangsung diselingi dengan tanya-jawab untuk mendiskusikan hal-hal yang belum terungkap dalam materi sosialisasi. Penyampiannya dilakukan subuh hari setiap hari selasa dengan durasi 2 SKS.

b. Metode Survey dan observasi

Metode ini dipakai dalam upaya mengetahui kejadian atau praktik *muamalah maaliyah* yang terjadi di lapangan. Yaitu dengan meminta kepada peserta menceritakan atau mempraktikkan transaksi yang berlaku di lapangan.

c. Metode praktik

- 1) Metode praktik simulasi: Metode ini digunakan oleh peserta untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh dalam pelatihan secara oral tentang jenis transaksi *muamalah maaliyah*; baik dengan gambar maupun dengan praktik gerak aktif peserta.
- 2) Metode praktik lapangan: Metode ini digunakan oleh peserta untuk mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh dalam pelatihan secara oral dan langsung menggunakan media vasilitas BMT Forsimal sebagai alat peraga. Dengan demikian peserta dapat mengetahui

dan mempraktikkan secara benar langkah-langkah yang dilalui untuk pencatatan yang mana menjadi masalah utama.

d. Metode pendampingan.

Metode ini digunakan untuk memberikan bantuan bimbingan secara berkelanjutan kepada mitra. Pendampingan dilakukan secara berkala selama 1 bulan (yaitu baik secara langsung ataupun melalui pengajian yang diselenggarakan oleh mitra). Atau pendampingan tiap jumat melalui khutbah jumat bertemakan ekonomi Islam.



Gambar 3. Penyampaian sosialisasi pada para pedagang ibu-ibu



Gambar 4. Sesi foto bersama dengan tim pendamping dari mahasiswi UNIDA Gontor sesaat usai acara sosialisasi terkait dengan materi jual-beli dan sewa menyewa oleh ustad Suyanto, MM.



Gambar 5. Foto ibu-ibu pedagang yang sedang memamerkan buku modul pembelajaran literasi transaksi keuangan (*muamalah maaliyah*) karya tim penyelenggara.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Tabel 2. Hasil dan Capaian Pengabdian kepada Masyarakat

Permasalahan	Hasil	Luaran Dicapai
Lemahnya literasi <i>fikih muamalah maaliyah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Literasi <i>fikih muamalah maaliyah</i> mitra terdapat perubahan, setelah beberapa hal berikut: - Program penyuluhan/ kajian mengenai <i>fikih jual beli (muamalah maaliyah)</i> sudah berjalan 4 kali tertanggal sejak 19 November 2020 - Beberapa praktik skema transaksi <i>maaliyah</i> seperti transaksi <i>bai', murabahah</i>, sudah tersampaikan dan banyak pertanyaan dari mitra tentang praktik di lapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra nampak bertambah terlihat dari antusiasme banyak pertanyaan terkait jual beli, dan jenis-jenis transaksi yang diharamkan. - Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Mitra tentang bahaya dan ancaman <i>riba, gharar</i> dan <i>maisir</i> (perjudian), hal ini nampak dari antusiasme pertanyaan saat sosialisasi. - mitra mulai menghafal beberapa istilah transaksi dalam Islam; seperti <i>murabahah, bai' inah, bai'</i>, dan <i>ijarah</i>.

Tabel 3. Rincian Capaian yang Sudah Terlaksana

No	PROGRAM	PENCAPAIAN	KET
1	Pendampingan ibu-ibu pedangang pasar subuh secara berkala	2018-2019	
	➤ Pemahaman ilmu fikih muamalah	2019 awal	Tercapai
	➤ Keilmuan akad-akad dalam perdagangan Islam	2019 awal	Tercapai
	➤ Akad-akad perkongsian; <i>musyarokah</i>	2019 awal	Tercapai
	➤ Akad-akad ta'awun; gadai, <i>hibah, qard,</i>	2019 awal	Tercapai
	➤ Pengenalan transaksi haram; <i>riba, gharar, tadlis, maisir</i>	2019 awal	Tercapai
2	Mendata ibu-ibu pedagang berdasarkan domisili	2019 awal	Tercapai
	➤ Klasifikasi jenis-jenis produk dagangan	2019	Tercapai
	➤ Mendata masyarakat berdasarkan:	2019	Tercapai
	➤ Latar belakang pendidikan	2019	Tercapai
	➤ Jumlah tanggungan	2019	Tercapai
	➤ Tingkat pendapatan	2019	Tercapai
	➤ Sudah berzakat	2019	Tercapai
	➤ Belum berzakat	2019	Tercapai
	➤ Bisa membaca	2019	Tercapai
	➤ Belum bisa membaca	2019	Tercapai

SIMPULAN

Program pengabdian dan pendampingan masyarakat oleh UNIDA Gontor pada pedagang pasar subuh ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan pemahaman terkait bahaya riba dan jeratan hutang rentenir, berikut jenis transaksi dalam *muamalah maaliyah*. Karena hingga saat ini masih banyak pedagang yang terjerat hutang dengan rentenir guna meningkatkan usahanya. Para rentenir hampir setiap hari berkunjung dan melakukan penagihan cicilan ke pedagang pasar subuh dan ini merupakan budaya yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam serta harus segera di selesaikan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui literasi fikih ekonomi *muamalah*.

Sosialisasi ilmu fikih *muamalah maaliyah* sangat penting disampaikan kepada para pedagang, guna membekali diri dengan ilmu transaksi jual beli, hutang piutang dan transaksi perkongsian. Sosialisasi ini dilakukan setiap hari selasa dan hasilnya positif diterima masyarakat pedagang dan respon masyarakat sangat baik. Sosialisasi disampaikan dalam penyampaian materi dan tanya jawab yang berikutnya nanti disampaikan alur praktik transaksi *muamalah maaliyah*. Dengan harapan bahwa setelah keilmuan tentang transaksi muamalah maaliyah ini melekat pada benak masyarakat pedagang pasar subuh, mereka bisa meninggalkan hutang dari jasa rentenir yang identik dengan transaksi ribawi.

Selama empat kali pertemuan sosialisasi dilakukan, belum ditemukan kendala yang signifikan, sehingga masih bisa dibilang kegiatan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalmeri, 2014, Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi Dan Dakwah Multikultural, *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, No.2, November 2014
- Afif, M., & Mulyawisdawati, R., 2016, *Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat Dan Ekonomi*, Cakrawala, Vol. 21, No. 1, Juni 2016
- R.Soekmono, 1973, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Edisi 3, Yogyakarta, Kanisius.
- Sutarmadi, 2002, *Visi, Misi, dan langkah strategis: Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*, Jakarta, Wacana Ilmu.
- Zein, Badul Baqir, 1999, *Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press.
- Nurdianto, S., & Sudrajat, A., 2018. Totalitas Kehidupan Pesantren: Tinjauan Historis Pemikiran K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi tentang Konsep Pendidikan yang Ideal di Indonesia (1985-2011). Agastya.

